

NO. 008 - A

085178

JAMINAN PENAWARAN (BANK GARANSI)

No. BG12120040309 Tanggal 07 Desember 2020

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Jakarta, 09 Maret 2021

Beneficiary
**PT. Krakatau Bandar Samudera
Jl. Raya Anyer KM 13 Cigading Banten,
Indonesia**
Applicant
**PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama
Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur
Kali Japat 5 Jakarta Utara**

Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Jakarta Duta Merlin berkedudukan di Jakarta beralamat di Jl. Gajah Mada No. 3-5 Blok A/26-28, Komplek Pertokoan Duta Merlin, Jakarta Pusat 10130 untuk selanjutnya disebut "Bank", atas permintaan dari PT Pelayaran Ekanuri Indra Pratama bertempat tinggal di Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur Kali Japat 5 Jakarta Utara selanjutnya disebut "PIHAK YANG DIJAMIN", untuk kepentingan Prosedur Umum Pengadaan dan Persyaratan Umum & Teknis No.LG.00.01/235.07/PGD-KBS/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 untuk Pengadaan Sewa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus Bhumi Jati Power - PLTU TJB Unit 5-6-Tanjung Jati - Jepara oleh PT. Krakatau Bandar Samudera, PT. Krakatau Bandar Samudera beralamat di Jl. Raya Anyer KM 13 Cigading Banten, Indonesia bertindak sebagai "Pemilik" selanjutnya disebut "PIHAK PENERIMA JAMINAN", dengan ini menyatakan :

1. Menjamin Kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah **Rp. 192.300.000,00** (terbilang : **seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah**) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian Pemilik yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat tersebut dalam Dokumen Tender Prosedur Umum Pengadaan dan Persyaratan Umum & Teknis No.LG.00.01/235.07/PGD-KBS/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 untuk Pengadaan Sewa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal di Tersus Bhumi Jati Power - PLTU TJB Unit 5-6-Tanjung Jati - Jepara oleh PT. Krakatau Bandar Samudera tanpa persetujuan PIHAK YANG DIJAMIN terlebih dahulu dan tanpa syarat.
2. Garansi Bank ini berlaku penuh untuk jangka waktu **92 (sembilan puluh dua)** hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal **08 Desember 2020** sampai dengan **09 Maret 2021**.
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cidera janji (wan-prestasi / default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam Dokumen Tender tersebut dalam butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh Pemilik.

Bank akan membayar Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN dalam jumlah penuh segera tanpa syarat dan tanpa ditunda selambat - lambatnnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah BANK menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan Surat Keputusan Pemilik mengenai oengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.

4. Tuntutan diajukan selambat - lambatnnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya Garansi Bank ini sesuai dengan dimaksud butir.2.
5. Menunjuk Pasal 1832 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak - hak istimewa untuk menuntut supaya benda - benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Bila Garansi Bank ini telah dipenuhi dan tidak berlaku lagi, maka Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada BANK.

Jakarta, 07 Desember 2020
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Duta Merlin
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
**METERAI
TEMPERAN
Tgl. 20
13C76AHF762736995**
**6000
ENAM RIBU RUPIAH**
**inarti
Branch Manager**

Rp. 192.300.000,00